

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa mempunyai batas wilayah, berwenang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan, serta diakui dan dihormati kepentingan, asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prakarsa masyarakat. Dan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional, dimana masing-masing desa menangani keuangan desa dan pemerintahannya sendiri.

Sistem pengelolaan desa saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pemerintah daerah dalam proses pemerintahan seperti pembangunan. Pemerintah daerah sendiri telah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di masing-masing daerah. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sesuai dengan kondisi, termasuk pengaturan keuangan, guna mencapai kepentingan umum. Penyelenggaraan sistem pemerintahan desa dirancang untuk mengatur rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa, serta sumber pendanaan pembangunan (Kristianto, 2018).

Sumber biaya pembangunan itu dana yang berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Sugiarti, 2017). Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan: keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. yang meliputi tata cara pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tatanan ini menjadi standar bagi setiap desa dari segi pengelolaan keuangan dana desa.

Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan pengerjaan pengalokasian keuangan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam mewujudkan kemajuan desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Maarif, 2016). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” “Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, kota setelah dikurangi dana alokasi khusus” (Maarif, 2016).

Dana desa akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan desa, di sisi lain, harus memperhitungkan jumlah penduduk, kematian, luas wilayah dan kesulitan geografis masing-masing desa. Pencapaian tujuan yang ingin dicapai memerlukan pengaturan yang tegas dan jelas tentang alokasi dana desa, baik di tingkat nasional maupun

daerah. Pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa akan berhasil jika pengelola dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut. Mengingat dana dari desa sangat besar dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka perlu bagi pemerintah dan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan kapasitas yang memadai seperti fasilitas desa yang terarah dan akuntabel (Mualifu,dkk., 2019).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang tengah digarap oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat itu sendiri (Aziiz,M., 2019). Akuntabilitas juga memainkan peran penting. Artinya, untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan sumber daya untuk kepentingan publik..

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintah kepada masyarakat (Widyatama,A., 2017). Prinsip akuntabilitas perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat amanah dalam menyajikan laporan serta memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Kurniawati, 2021).

“Akuntabilitas harus meningkatkan kualitas dan efisiensi instansi pemerintah menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas bukan hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi akuntabilitas selalu menunjukkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. (Kurniawati, 2021).

Menurut Damayanti (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi suatu kepercayaan pada

masyarakat atau individu terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan di dalam suatu pelaksanaan tugasnya yang dilakukan tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran tentang sumber daya yang dikelola pemerintah. Peran mereka dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena semua kegiatan perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Berdasarkan Mualifu (2019) jika kompetensi aparatur desa juga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu juga dibutuhkan kompetensi dari aparatur desa yang kompeten dan memahami akuntansi dalam pemerintahan sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Saat ini, penggunaan teknologi informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pengelolaan dana desa.. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk membuat layanan publik tersedia bagi masyarakat umum. Penerapan Sistem Teknologi Informasi yang dimaksud adalah komputer yang dapat membantu aparat desa mengelola seluruh dokumen desa. Penyebab administrasi desa sulit adalah administrasi desa yang secara manual beralih ke komputer dan koneksi teknologi informasi menjadi kendala bagi perangkat desa untuk mengelola dana desa (Rismawati, 2019). Peran pemerintah sebagai agen merupakan faktor penting dalam akuntabilitas kinerja pemerintah kepada publik, karena akuntabilitas adalah perangkat kendali penuh atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Widyatama, 2017).

Terciptanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu kompetensi dari aparatur desa, kemampuan dari aparatur desa tersebut dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi, serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana Desa tersebut

(Nurkhasanah, 2019). Faktor-faktor tersebut tidak hanya berpengaruh pada terciptanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, namun juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kompetensi perangkat desa. Penelitian Aulia (2018) menunjukkan bahwa semakin kompeten perangkat desa, semakin baik akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa. Berbeda dengan penelitian Perdana (2018), Widyatama dan Novita (2017) mengatakan, Tanggung jawab perangkat desa tidak akan berdampak signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Karena rendahnya tingkat kompetensi dan pendidikan yang menyebabkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidakmampuan perangkat desa menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan dana desa, yang mengakibatkan tertundanya pencairan dana desa untuk periode berikutnya. Program/kegiatan desa biasanya dibuat atau dijalankan ketika anggaran desa dibayarkan (Rismawati, T., 2019).

Faktor kedua yang memiliki dampak terhadap akuntabilitas adalah komitmen organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang mengatakan bahwa manfaat dari sistem akuntabilitas adalah keterlibatan publik yang baik terhadap organisasi. Ini dicapai melalui penelitian yang didukung dan dilakukan Suherwan dan Kalimah (2017) dan Mada (2017). Berbeda dengan penelitian Nurkhasanah (2019) dan Perdana (2018) juga mencatat bahwa komitmen organisasi tidak mengurangi tanggung jawab pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dan perhatian yang optimal dari organisasi. Selain itu, tugas yang dilakukan dengan baik tidak mendapat pengakuan dan penghargaan penuh dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian organisasi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Partisipasi Masyarakat, penelitian yang dilakukan Aulia (2018) mengatakan jika Peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik keterlibatan masyarakat maka semakin besar akuntabilitas pengelolaan dana desa, Hal ini didukung penelitian Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018), dan Mada (2017). Bertentangan dengan penelitian Mudarossatun (2017) yang menyatakan jika keterlibatan masyarakat tidak mempengaruhi akuntabilitas dana desa, karena masyarakat tidak begitu memahami alokasi dana desa. Masyarakat hanya mengikuti instruksi tanpa mengetahui berapa dana desa yang akan diterima dan bagaimana penggunaannya.

Faktor keempat adalah Penggunaan teknologi informasi. Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan efektif jika didukung oleh struktur Teknologi Informasi yang baik dan andal. Penelitian Aulia (2018) mengemukakan jika pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. "Semakin efektif penggunaan teknologi informasi maka semakin besar tanggung jawab pengelolaan dana desa, hal ini didukung oleh penelitian Perdana (2018) dan Komarasari (2017)."

Hal ini berlainan melalui penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan (2020), yang mengemukakan jika Teknologi Informasi tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini diakibatkan terdapat beberapa pegawai yang masih memakai sistem manual untuk mengumpulkan laporan keuangan. Ada juga kekurangan staf yang dapat menggunakan sistem berbantuan komputer.

Fenomena yang ada pada tahun 2020 terkait Alokasi Dana Desa dimana terdapat 234 desa di Kabupaten Ponorogo tidak dapat cairkan dana desa dan alokasi dana desa karena masih banyak desa yang belum melaporkan penyusunan APBDes tahun 2020. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ponorogo baru 45 desa yang melaporkan penyusunan APBDes 2020. Untuk tahun 2021 fenomena yang ada terkait pencairan Dana Desa sebanyak 218 desa di Ponorogo yang belum terima dana desa, salah satunya desa-desa di Kecamatan Jenangan (disampaikan oleh Plh Bupati Ponorogo bapak Agus Pramono melalui Jatimnet, 2021).

Menurut hasil wawancara dengan bapak Kuntohari selaku Kasi Pemmas yang merupakan salah satu aparatur pemerintah di Kecamatan Jenangan pada tanggal 18 mei 2022 bahwa terkait pelaporan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kecamatan Jenangan masih ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan Dana Desa karena banyak yang mengalami hambatan atau kendala dalam pelaporannya antara lain SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memadai dan terlalu menggantungkan kepada orang yang paham saja sehingga perlu waktu lama dalam penyelesaian penyusunannya.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Arfia (2021) tentang Dana Desa di kecamatan Jenangan terdapat Perangkat desa masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda tentang cara menyusun laporan keuangan desa, karena beberapa perangkat desa tidak diberangkatkan untuk melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Menurut Pramesti (2018) jika perangkat desa minim pengetahuan akan berpotensi melakukan korupsi oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan lemahnya aparatur desa. Selain itu juga, sebagian desa hanya menggunakan orang yang mampu dalam bidang teknologi untuk membantu

melakukan pekerjaan mereka. Sebagian besar terdapat desa yang belum memiliki website resmi desa karena sumber daya manusia yang belum memadai dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga muncul permasalahan yang terjadi antara lain keterlambatan penyampaian laporan, tidak sesuai laporan pertanggungjawaban, belum tertibnya administrasi keuangan. Sehingga ada permasalahan yang mendasar apabila ada kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Memperbaiki operasional desa dan meningkatkan operasional membutuhkan akuntabilitas yang besar untuk mengelola alokasi dana desa (Arfia, 2021).

Terkait penelitian Ini, Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nurkhasanah (2019) menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparat, keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab pengelolaan uang desa. Penelitian yang dijalankan oleh (Rismawati, 2019) juga berpengaruh positif terhadap variabel pemerintahan desa, keterlibatan organisasi, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, serta kapasitas perangkat pengelolaan dana desa. desa dan sistem pengendalian intern untuk mempengaruhi keuangan desa. tanggung jawab. diberikan. Dari penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa variabel-variabel tersebut penting untuk pengelolaan dana desa yang baik agar pemerintah dapat berfungsi dengan baik..

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain, penelitian Widyatama (2017) menunjukkan bahwa kapasitas perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut studi yang dilakukan oleh Pahlawan (2020), penggunaan teknologi informasi tidak mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) menunjukan hasil bahwa komitmen organisasi

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Sedangkan hasil penelitian (Pravitasari, 2021) menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang terangkum dalam variabel-variabel yang digunakan. Variabel kompetensi perangkat desa mendayagunakan karya Mada et al (2017) yang berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Perdana (2018) yang berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat menggunakan penelitian Wahyu, K.P (2018) yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian Nurkhasanah (2019) yang berpengaruh negatif terhadap komitmen organisasi dan penelitian Mudarosatun (2017) yang berpengaruh negatif terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan variabel penerapan sistem teknologi informasi menggunakan penelitian Mayowan (2016) yang berpengaruh positif dan penelitian Pahlawan (2020) yang berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk penelitian terdahulu yang digunakan terdapat ketidak konsistenan hasil antara variabel X dan variabel Y, hal tersebut yang menjadi dasar saya untuk melakukan penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu oleh Mada et al (2017) dilakukan di Kabupaten Gorontalo. Penelitian terdahulu oleh Wahyu K.P (2018) dilakukan di Kabupaten Bantul dan penelitian terdahulu Mayowan (2016) dilakukan di Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian ini diadakan pada desa-desa di seluruh Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Untuk itu akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Jenangan)”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa?
3. Apakah Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa?
4. Apakah Penerapan Sistem Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa?
5. Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat Dan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan penerapan sistem teknologi informasi secara simultan dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan sebagai berikut:

### a) Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga dapat bermanfaat bagi universitas khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### b) Bagi pemerintah desa di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah desa di Kecamatan jenangan mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga program dana desa dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.

c) Bagi peneliti

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pemerintahan desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Survei ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan survei selanjutnya terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

